

Universitas Ngudi Waluyo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Wiwit Kristin Anggraeni  
111201007

**PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN  
BIAYA RINGAN TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus  
Nomor: 7/Pid. Sus-Anak/2023/PN Unr)**

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki potensi lebih maju melalui anak-anak sebagai generasi penerus. Faktor lingkungan dapat menjadi penyebab terjerumusnya anak dalam kenakalan. Ketika anak melakukan tindak kenakalan dan tidak mendapatkan tindakan hingga peringatan tegas, hal ini justru dapat mendorong anak untuk semakin terlibat dan memperdalam perilaku yang salah. Peneliti menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian yang fokus pada peraturan perundang-undangan yang terkait telah diteliti secara mendalam, seperti Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep diversifikasi ini memberikan pengalaman belajar kepada anak agar tidak kembali melakukan tindakan kriminal, sambil tetap menjaga kepentingan dan kesejahteraan selama proses penyelesaian kasus berlangsung. Konsep diversifikasi ini telah dikenalkan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai cara penyelesaian kasus hukum yang disebabkan oleh anak. Di pengadilan negeri Ungaran, terdapat diversifikasi implementasi anak di bawah umur, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran berulang yang didorong untuk mengikuti proses diversifikasi di setiap langkah penyelidikan, investigasi, tuntutan, dan penutupan. Sistem pidana pidana, diversifikasi merupakan salah satu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan yang biasanya bertujuan untuk mempercepat proses, penyederhanaan, dan mengurangi biaya yang terkait dengan penyelesaian kasus.

**Kata Kunci** : Anak, Diversi, Pidana

Ngudi Waluyo University  
Law Study Program, Faculty of Economics, Law, and Humanities  
Wiwit Kristin Anggraeni  
111201007

**APPLICATION OF SIMPLE, FAST AND LOW-COST JUSTICE  
PRINCIPLES TO THE DIVERSION OF VIOLENT CRIMES COMMITTED  
BY CHILDREN (Case Study Number: 7/Pid. Sus-Children/2023/PN Unr)**

**ABSTRACT**

Indonesia has more advanced potential through children as the next generation. Environmental factors can be the cause of falling children into delinquency. When children commit delinquencies and do not get action until a firm warning, this can actually encourage children to be more involved and deepen the wrong behavior. Researchers use normative juridical as a type of research that focuses on related laws and regulations that have been studied in depth, such as the Criminal Code (KUHP) and the SPPA Law. This diversion concept provides a learning experience for children not to return to commit crimes, while maintaining interests and welfare during the case resolution process. This concept of diversion has been introduced through the Juvenile Criminal Justice System as a way of solving legal cases caused by children. In Ungaran district court, there is diversion implementation of minors, every child involved in a criminal act and not a repeat offence is encouraged to follow the diversion process at every step of investigation, investigation, guidance, and closure. The criminal system, diversion is one of the alternative mechanisms to resolve cases outside the judicial channel which usually aims to speed up the process. simplification, and reducing costs associated with resolving cases.

**Keywords** : Child, Diversion, Criminal